

**SKRIPSI**

**URGENSI FATWA MUI SULAWESI SELATAN NOMOR  
1 TAHUN 2021 TENTANG EKSPLOITASI ANAK  
PERSPEKTIF STUDI DI KOTA PINRANG**



**OLEH:**

**NURSAM SK  
NIM: 17.2200.088**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023 M /1445 H**

**URGENSI FATWA MUI SULAWESI SELATAN NOMOR  
1 TAHUN 2021 TENTANG EKSPLOITASI ANAK  
PERSPEKTIF STUDI DI KOTA PINRANG**



**OLEH**

**NURSAM SK**

**NIM: 17.2200.088**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023 M /1445 H**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Anak Perspektif Studi di Kota Pinrang

Nama Mahasiswa : Nursam SK

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.088

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1589

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.



NIP : 197612312009011046

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.



NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang  
Eksploitasi Anak Perspektif Studi di Kota Pinrang

Nama Mahasiswa : Nursam SK

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.088

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor:  
1589

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901200604 2001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda SAMBAS dan Ibunda KASMA yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing Utama dan bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. selaku Pembimbing Pendamping serta Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Penguji Utama I dan Bapak Fikri selaku Penguji II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah bekerja mengelola dan mengembangkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Rustam . Pikhulan, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( muamalah) atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Terimah Kasih kepada suami tercinta saya Andi Jusriadi dan anak saya Andi Nur Ramadani.
5. Terimah kasih kepada saudara saya Tasya sk, Ayu Ulandari, Tias sk
6. Segenap Dosen dan pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan dalam hal pencarian referensi kepada penulis selama menjalani atudi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

8. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pada pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Kepada teman-teman Fifi handayani, Heny almaidah, Sadana sargam. terima kasih banyak atas bantuannya, dan motivasi dan alur pemikirannya masing-masing yang tak pernah mengeluh ketika penulis meminta bantuan.
10. Semua kerabat, teman-teman senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tulisan ini.

Parepare, 11 Juli 2023

Penulis,



NURSAM SK  
NIM. 17.2200.088

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NURSAM SK  
NIM : 17.2200.088  
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang, 14 November 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021  
Tentang Eksploitasi Anak Perspektif Studi Di Kota Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juli 2023

Penyusun,



NURSAM SK  
NIM. 17.2200.088

## ABSTRAK

Nursam SK, *Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Anak Perspektif Studi di Kota Pinrang* (dibimbing oleh Aris dan Muhammad Majdy Amiruddin).

Fenomena Eksploitasi anak di beberapa tempat di Kota Pinrang masih banyak dijumpai sampai sekarang. Dimana bahkan masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka. Sehingga menjadi pengemis merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk eksploitasi anak di bawah umur di Kota Pinrang dan pandangan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga serta mendeskripsikan tentang urgensi Fatwa MUI Kota Pinrang untuk mengantisipasi dan mengatasi adanya eksploitasi anak Studi Di Kota Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun pendekatannya yaitu pendekatan *fenomenologi*. Di mana teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi Penyalahgunaan fisik dan sosial terhadap anak merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan. Pemanfaatan fisik seperti mengemis merupakan bentuk eksploitasi anak di bawah umur yang dapat terjadi akibat tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan tekanan keuangan yang dialami oleh keluarga. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah usia memiliki konsekuensi negatif terhadap kesehatan tubuh dan pikiran mereka. Eksploitasi Sosial terjadi saat anak tersebut dieksploitasi oleh orang tuanya untuk meminta-minta, dan anak itu juga sering mengalami perlakuan tidak menyenangkan di sekitarnya saat sedang meminta dengan cara diusir. Penekanan besar diberikan pada perlindungan anak-anak dan keadilan sosial dalam Urgensi Fatwa MUI. Mereka telah mengeluarkan fatwa dan pernyataan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak, termasuk larangan memberikan uang kepada pengemis karena dapat membahayakan orang lain dan dirinya sendiri.

**Kata Kunci:** *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Eksploitasi Anak.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Anak .....	12
2. Teori Tentang Masalah.....	16
3. Teori Ujrah .....	19
C. Kerangka Konseptual .....	23
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Fokus Penelitian.....	35

D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Bentuk- Bentuk Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Studi Di Kota Pinrang.....	44
2. Pandangan Hukuman Islam Terhadap Eksploitasi Anak di bawah umur.....	51
3. Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 .....	54
B. Pembahasan Hasil.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XIII</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Titik fokus penelitian	11
4.1	Bentuk Eksploitasi Anak Di Bawah Umur	45
4.2	Pandangan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak	52-53
4.3	Urgensi Fatwa MUI	61-62

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	36
2	Dokumentasi	X



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian IAIN Parepare	II
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Permodalan	II
3.	Surat keterangan selesai meneliti Dinas Sosial	IV
4.	Pedoman Wawancara	VI
5.	Keterangan wawancara	IX
6.	Dokumentasi	X
7.	Biodata Penulis	XIII

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasi ke dalam huruflatin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>Ain</i>	N' _	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' _	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَـ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَـ/أَـ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يَـ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُـ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّانَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعْمَ	: Nu'ima
عُدُّوْ	: 'Aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-biladu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*  
 النَّوْءُ : *al-nau'*  
 شَيْءٌ : *syai'un*  
 أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*  
*Al-sunnah qabl al-tadwin*  
*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*      بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

### 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul  
Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan  
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an  
Nasir al-Din al-Tusi  
Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

### 1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata"edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. :: "dan lain-lain" atau" dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. :: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj :: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab baiasanya digunakan juz.
- No. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pendapat bahwa haram bagi masyarakat untuk memberikan uang kepada pengemis dan melakukan kegiatan mengemis untuk meraup keuntungan, (MUI) Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa haram kepada anak-anak di bawah umur untuk mengemis, keputusan tersebut berada di dalam patwa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dalam kegiatan mengemis di ruang publik dan jalanan.<sup>1</sup>

Mengemis adalah tindakan yang diharamkan, orang-orang muslim dituntut untuk berjuang mencari nafkah yang halal dan semata-mata tidak bergantung kepada orang lain, dan manusia di tuntut agar mencari rezeki yang dimana harus dengan usaha keras sehingga dapat mengeruk hasil yang luar biasa besarnya. Seperti yang telah diuraikan, orang tua memegang peran sentral dan tanggung jawab besar dalam membimbing serta merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih, mengingat anak-anak cenderung meniru pola perilaku yang diperlihatkan oleh orang tua mereka. Apabila seorang anak menjalin pertemanan dengan anak yang sering berada di lingkungan jalanan, anak tersebut kemungkinan besar akan terpengaruh oleh gaya hidup temannya yang terbiasa menjadi pengemis jalanan.

Jika seorang anak bersahabat dengan seorang anak yang hidup di lingkungan jalanan, maka anak itu akan terpengaruh oleh lingkungan temannya

---

<sup>1</sup> ‘fatwa haram mui sulsel soal mengemis dan memberi uang ke pengemis: kejahatan manusia’ <<https://kabar.kompas.com/read/20211103/15/1461513/fatwa-haram-mui-sulsel-soal-mengemis-dan-memberi-uang-ke-pengemis-kejahatan-manusia>> [accessed 31 may 2023].

yang merupakan seorang pengemis jalanan. Dampaknya terhadap psikologi anak dalam membentuk pola pikir anak untuk mengemis sangat signifikan. Pemerintah kita telah menyusun program yang memberikan pemahaman tentang sekolah yang ramah anak, dengan tujuan agar anak-anak mempunyai keterampilan mental yang kuat dan tidak tergoda untuk melakukan pengemis. Dan anak yang masih di bawah umur anak-anak yang dipaksa untuk mengemis atau mengamen di jalanan akhirnya tidak dapat menikmati pendapatan yang mereka peroleh dan harus menyerahkannya kepada orang tua atau atasan mereka. Seharusnya masih duduk di bangku sekolah, anak tersebut malah dipaksa untuk berada di jalan-jalan demi mengemis, terutama di Taman Lasinrang di Kota Pinrang, yang sayangnya dipergunakan oleh sebagian individu dengan maksud mencari keuntungan. Belakangan ini semakin meningkat jumlah orang tua yang tidak efektif dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua. Pada saat yang sama, pengeksploitasian anak merupakan upaya oleh individu atau kelompok untuk menggunakan atau menekan tenaga kerja orang lain untuk kepentingan bersama atau pribadi.<sup>2</sup>

Pengeksploitasian (Pemanfaatan tenaga kerja) dengan upah minim berpotensi merugikan aspek kepribadian, keamanan, dan peluang masa depan para pekerja. Keadaan ini mencerminkan bahwa Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, melainkan juga mengalami krisis moral. Mengemis dengan menerapkan sedikit tindakan kekerasan dapat menimbulkan gangguan dan risiko bahaya bagi peserta lalu lintas lainnya, termasuk merugikan

---

<sup>2</sup> Andi Irma Ariani and others, 'Eksplotasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua', *Indonesian Annual Conference Series*, 1 (2022), 122–26 <<https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/645>>.

keselamatan diri mereka sendiri. Dan anak-anak tersebut mendatangi orang-orang dan memaksa mereka untuk memberikan uang adalah salah satu cara mengemis yang tidak diperbolehkan dalam Islam namun mengemis dengan cara yang memaksa juga dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam. Menempatkan diri mereka sendiri dan orang lain dalam situasi berbahaya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang menegaskan untuk menghindari segala bentuk kerugian dan risiko terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tindakan zalim yang dilakukan oleh orang tua atau atasan, seperti mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk tujuan penghasilan, jelas melanggar prinsip-prinsip etika Islam.

Meski demikian, realitas yang terjadi menunjukkan masih adanya orang tua yang tidak menjalankan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak. Banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua mereka, seperti kekurangan hak-hak seperti kasih sayang dan perlindungan dari keduanya, pendidikan yang layak, hak untuk menerima nafkah yang halal dan baik, dan lain sebagainya. Melalui pengamatan di beberapa wilayah di Kota Pinrang, saya menyadari bahwa masih banyak anak yang terpaksa harus menghentikan pendidikannya dan akhirnya hidup sebagai gelandangan karena ditinggalkan oleh orang tua mereka. Pertanyaan muncul, Mengapa hal ini bisa terjadi, padahal Islam telah memberikan ajaran yang sangat mulia tentang perhatian terhadap hak-hak anak? Sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2): “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 28B Ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dalam hal ini yang berperan penting dalam mengatasi masalah eksploitasi anak adalah pemerintah kota pinrang. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengkaji eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, maka dari itu penulis tertarik dalam rumusan judul yaitu: *“Urgensi Fatwa MUI Sulsel No. 1 Tahun 2021 Terhadap Eksploitasi Anak Perspektif Studi Di Kota Pinrang”*, Harapan dari kajian ini adalah mengangkat masalah eksploitasi anak ini menjadi suatu pencerahan kepada semua pembaca, untuk mengingatkan setiap orang tua di lingkungan kita agar terus bertanggung jawab kepada anak-anaknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas menurut fenomena yang ditunjukkan masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Maka pokok masalah pada proposal ini adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka dalam hal ini yang berperan penting dalam mengatasi masalah terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kota Pinrang.

Dari masalah pokok di atas, maka akan dirinci sub pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak di bawah umur studi di Kota Pinrang?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap eksploitasi anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di Kota Pinrang?
3. Bagaimana Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah ini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menguraikan Bentuk- bentuk eksploitasi anak di bawah umur studi di Kota Pinrang
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana pandangan hukum islam terhadap eksploitasi anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di kota pinrang.
3. Untuk Mendeteksi Bagaimana Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah ini?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik pada manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman ke masyarakat tentang Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan No 1 tahun 2021 Tentang Eksploitasi Anak Perspektif Studi Di Kota Pinrang dan sudut pandang dari pandangan ekonomi Islam mengenai Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan No 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Anak Perspektif Studi Di Kota Pinrang.

b. Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat tambahan sebagai sumber informasi, masukan, dan perbandingan bagi praktisi serta pihak yang terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai langkah awal dalam penelitian, tinjauan pustaka atau literature review merujuk pada kumpulan bahan tertulis seperti buku dan jurnal yang membahas topik yang akan diteliti. Fungsi tinjauan pustaka adalah membantu peneliti dalam memahami ide-ide, pendapat, dan bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber utama, seperti regulasi hukum, keputusan pengadilan, dan pembentukan undang-undang, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, karya tulis, dokumen, dan arsip yang diperoleh melalui studi pustaka. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa hasil temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>3</sup> Dalam membahas tentang Urgensi fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 1 tahun 2021 terhadap eksploitasi anak di bawah umur, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait permasalahan tentang eksploitasi anak di bawah umur.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah eksploitasi anak di bawah umur:

1. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin pada tahun 2018 dengan judul *Eksploitasi Hak Anak oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telah*

---

<sup>3</sup> conny r. semiawan, *metode penelitian kualitatif; jenis, karakteristik dan keunggulannya*, pt grasind (jakarta, 2019).

*Dengan Pendekatan Hukum Islam*). Tujuan skripsi ini adalah mengenai latar belakang dan fenomena eksploitasi hak anak oleh orangtua sebagai pengemis di Kota Makassar. Latar belakang eksploitasi hak anak sebagai pengemis di kota Makassar masih banyak mengalami Kemiskinan, budaya, serta pendidikan. Di mana Semakin banyak kasus penyalahgunaan hak anak oleh orangtua yang membuat anak-anak menjadi pengemis di kota Makassar, pada tahun 2015 jumlah anak jalanan di kota Makassar mencapai 211 kasus, pada tahun 2016 jumlah anak jalanan mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 326 kasus. Dari beberapa lokasi di kota Makassar mayoritas anak yang bekerja sebagai pengemis melakukan aktifitas di jalanan mulai dari pukul 12:00 hingga 21:00 dengan hasil pendapatan berkisar 10.000 hingga 20.000 rupiah perharinya. Bentuk eksploitasi anak yaitu mematok penghasilan setiap harinya.<sup>4</sup>

Dengan menggunakan formulasi awal kalimat, dapat dirangkai menjadi:

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian keduanya, yaitu mengenai masalah eksploitasi anak. Meski demikian, perbedaan signifikan muncul dalam aspek fokus penelitian, di mana penelitian Aminuddin bertujuan untuk mengeksplorasi latar belakang dan fenomena eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Nasional. Sementara

---

<sup>4</sup> aminuddin, 'eksploitasi hak anak oleh orangtua sebagai pengemis di kota makassar perspektif hukum nasional (telaah dengan pendekatan hukum islam)' (universitas islam negeri alauddin makassar, 2018).

itu, penelitian yang akan dilakukan akan lebih difokuskan pada analisis penyebab terjadinya eksploitasi anak, pandangan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur dalam mendukung kebutuhan ekonomi keluarga, serta upaya yang diambil dalam fatwa MUI Kota Pinrang untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

2. Selanjutnya, pada tahun 2018, Rozi Zhafron Usman melakukan penelitian berjudul "Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." Penelitian ini mengkaji perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terkait pekerjaan anak di bawah umur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam belum diatur secara spesifik mengenai pekerjaan anak di bawah umur. Sementara dalam hukum positif, regulasinya sudah dijelaskan secara rinci terkait mempekerjakan anak di bawah umur. Meskipun demikian, aturan-aturan dalam hukum positif tersebut tidak bersifat kontradiktif dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan dari aspek metode penelitian terletak pada penggunaan metode deskriptif analisis. Namun, perbedaannya tampak pada jenis penelitian, di mana penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengusung jenis penelitian Lapangan (*field Reseach*).

3. Kemudian Kemudian, pada tahun 2019, Joshua Fernando melaksanakan penelitian berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan,

Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang." Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda dalam menangani anak jalanan melibatkan serangkaian langkah, termasuk perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pengungkapan dan pemahaman masalah, bimbingan sosial dan pemberdayaan, serta rujukan. Faktor-faktor yang mendukung implementasi meliputi komunikasi dan sikap pelaksana. Komunikasi yang efektif terlihat dalam kegiatan sosialisasi antara Dinas Sosial Kota Semarang, satuan polisi pamong praja, LSM terkait, dan masyarakat. Sikap responsif dari pelaksana juga berkontribusi pada keberhasilan implementasi Perda. Meskipun demikian, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya dan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat menjadi hambatan dalam proses implementasi.<sup>5</sup>

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang mencakup Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Anak yang Tinggal di Jalan, Orang yang Tidak Memiliki Tempat Tinggal Tetap, dan Orang yang Mengemis. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan membahas Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur, dengan studi khusus di Kota Pinrang. Meskipun demikian, persamaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada pemfokusan pada isu eksploitasi anak, khususnya terkait anak

---

<sup>5</sup> joshua fernando, 'implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota semarang.', *faculty of social and political science*, (2019).

pengemis, di wilayah Sulawesi Selatan, yang akan dikaji dan dikritisi oleh keduanya.

Dari ke tiga Setelah menelaah tiga penelitian sebelumnya, penulis mencatat perbedaan dan persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Kesamaan yang dapat diidentifikasi adalah bahwa penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama mengeksplorasi dampak permasalahan terkait eksploitasi anak di bawah umur. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang ditekankan oleh masing-masing studi.

<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Fokus utama membicarakan mengenai fenomena eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di Kota Makassar, dianalisis dari Perspektif Hukum Nasional.	Sedangkan Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengkaji mengenai pentingnya Fatwa MUI Sulawesi Selatan dalam mengatasi Eksploitasi Anak Di Bawah Umur, dengan studi khusus di Kota Pinrang.
Titik fokus Fokus kedua mencakup pemeriksaan terkait "Mempekerjakan Anak Dibawah Umur: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif.	
Titik fokus ketiga berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang."	

Tabel 2.1 Titi fokus Penelitian

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang secara resmi dianggap mengikat dan diakui oleh penguasa atau pemerintah. Eksploitasi anak, dalam konteks ini, merujuk pada tindakan memanfaatkan anak untuk keuntungan pribadi atau melakukan pemerasan terhadap diri orang lain, suatu perilaku yang dianggap tidak terpuji.<sup>6</sup>

Tujuan dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan undang-undang yang khusus mengatur perlindungan anak.

Dengan merujuk pada Undang-Undang No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika usianya belum mencapai 16 tahun, khususnya bagi seorang wanita. Dengan demikian, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah "wanita yang masih di bawah umur" merujuk pada wanita yang belum mencapai usia dewasa, yaitu kurang dari 16 tahun. Seorang wanita yang berusia 21 tahun dan belum pernah

---

<sup>6</sup> mardi candra, aspek perlindungan anak di indonesia, (jakarta timur: prenadamedia, 2018).

menikah, namun jika sudah menikah dan kemudian bercerai, maka ia dianggap sudah dewasa. Prinsip ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 (satu) ayat 2, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap anak jika belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Dengan demikian, meskipun seseorang belum mencapai usia 21 tahun, jika telah menikah, ia dianggap telah dewasa.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terkait kedewasaan dijelaskan dalam pasal 1 (satu), yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan belum pernah menikah.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka (5) dari Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut dianggap demi kepentingannya". Pengertian anak dalam konteks ini sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman serta kemajuan dan perkembangan hukum dalam kehidupan.<sup>9</sup>

#### a. Hak Dan Keadilan Sosial

<sup>7</sup> mira eriyani and mustakim mustakim, 'tanggung jawab panti asuhan dalam memberi pelayanan terhadap anak asuhnya dikaitkan dengan undang-undang nomor 4 tahun 1979 (suatu penelitian di pantiasuhan kota banda aceh)', *jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum keperdataan*, 5.4 (2021).

<sup>8</sup> uu no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak [jdih bpk ri] <<https://peraturan.bpk.go.id/home/details/45923/uu-no-3-tahun-1997>> [accessed 8 june 2023].

<sup>9</sup> Anton Fujiana and M Meima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.1 (2018), 1-1<<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.74>>.

Hak asasi anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Kehadiran keluarga yang bahagia dan sejahtera dianggap sebagai faktor penentu terpenuhinya hak-hak anak. Namun, realitasnya, kondisi keluarga tidak selalu harmonis. Ketidakharmisan tersebut dapat memicu konflik dan pertengkaran yang tidak dapat diatasi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perceraian. Perceraian tersebut berpotensi mengakibatkan anak kehilangan hak-hak yang seharusnya diperolehnya dari kedua orang tua. Fokus skripsi ini adalah mengkaji bagaimana perceraian dapat mengakibatkan pengabaian hak-hak anak dan memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perceraian kedua orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak setelah perceraian kedua orang tua, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

#### b. Kewajiban Anak

- 1) Anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi kehendak orang tua, serta saat telah dewasa, harus memberikan perawatan sebaik mungkin kepada orang tua dan keluarga, sesuai dengan kemampuannya, jika mereka membutuhkan bantuan.
- 2) Kewajiban anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2), mencakup:
  - a) Setiap anak diwajibkan untuk menghormati sesama.

- 3) Setiap anak memiliki tanggung jawab untuk mencintai keluarga, masyarakat, dan menunjukkan kasih sayang kepada teman-temannya.
- 4) Setiap anak memiliki kewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- 5) Kewajiban anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2), meliputi:
  - a) Anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
- 6) Anak diwajibkan untuk mencintai keluarga, masyarakat, dan menunjukkan kasih sayang kepada teman-temannya.
- 7) Setiap anak memiliki kewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- 8) Kewajiban anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2), mencakup:
  - a) Anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
- 9) Anak diwajibkan untuk mencintai keluarga, masyarakat, dan menunjukkan kasih sayang kepada teman-temannya.
- 10) Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara, serta menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Jika diperhatikan, hak dan kewajiban anak yang disebutkan di atas mencerminkan suatu usaha untuk memastikan bahwa hak asasi anak tetap diperhatikan dan dilindungi. Hal ini dikarenakan anak, pada usia yang sangat rentan, rentan untuk menjadi korban perlakuan yang salah dari orang dewasa. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa hak-

hak mereka dapat dirampas oleh orang yang melakukan tindakan kejam terhadap mereka. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan, khususnya tindak pidana seperti percosaan, memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan usia mereka.

## 2. Teori Tentang Masalah

Masalah adalah istilah dalam fiqh Islam yang merujuk pada kepentingan atau kemaslahatan umum masyarakat. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Namun, perlu dicatat bahwa eksploitasi anak di bawah umur tidak selaras dengan prinsip-prinsip masalah dalam Islam atau dalam pandangan hukum dan etika umum. Dalam Islam, kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan negara. Anak-anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga, diperhatikan, dan dipandu dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Eksploitasi anak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini. Tidak ada yang membenarkan atau mendukung eksploitasi anak di bawah umur. Sebaliknya, berbagai pandangan tentang hak-hak anak dan perlindungan mereka telah dikembangkan untuk mencegah eksploitasi dan melindungi kemaslahatan mereka relevan termasuk:

1. Konvensi Hak Anak: Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan hak-hak anak, termasuk hak untuk bebas dari eksploitasi, hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang

aman, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.

2. Kesejahteraan Anak adalah teori yang menyoroti pentingnya mendorong kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak. Teori ini menekankan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi fokus utama dalam setiap pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.
3. Teori Hak Asasi Manusia mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Anak-anak memiliki hak yang setara dengan orang dewasa, dan eksploitasi anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
4. Etika Konsekuensialisme Teori etika konsekuensialisme berfokus pada akibat atau konsekuensi dari tindakan. Dalam konteks eksploitasi anak, pendekatan ini akan menilai tindakan tersebut berdasarkan dampaknya pada kesejahteraan anak. Eksploitasi anak dianggap tidak etis karena menghasilkan konsekuensi negatif bagi kesejahteraan dan perkembangan anak.

Secara etimologis, makna al-maslahah merujuk pada kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Almaslahah merupakan konsep yang berlawanan dengan al-mafsadah, yang berarti kerusakan.

Dalam pengertian terminologis, konsep masalah telah diberi makna khusus oleh beberapa ulama *usûl al-fiqh*. Salah satunya, *al-Gazâli* (*w. 505 H*), menjelaskan bahwa makna asli dari masalah adalah mencapai

atau mewujudkan kemanfaatan, atau menghindari dan menyingkirkan kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*). Bagi *al-Gazâli*, dalam konteks *terminologis-syar'i*, masalah merujuk pada pemeliharaan dan pencapaian tujuan Syara', yang melibatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.

Ditegaskan oleh *al-Gazâli* bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *masalahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *masalahah*.

Pengertian *masalahah* juga dikemukakan oleh 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm. Dalam pandangan 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm, *masalahah* itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).

Sementara *Najm al-Dîn al-Tûfi* (w. 716 H) berpendapat bahwa makna *masalahah* dapat ditinjau dari segi 'urfi dan syar'i. Menurut al-Tûfi, dalam arti 'urfi, *masalahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar'i, *masalahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syâri'*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, *masalahah* masuk dalam cakupan *maqâsid al-syarî'ah*.

Dasar-dasar Syariah Islam tercermin dalam konsep *masalahah*, yang diarahkan pada kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik dalam aspek dunia maupun kehidupan akhirnya. Syariah Islam

menghormati prinsip-prinsip keadilan ('adâlah), kasih sayang (rahmah), dan masalah. Segala peraturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya tidaklah menjadi bagian dari Syariah Islam, walaupun upaya rasionalisasi (ta'wîl) mungkin dilakukan untuk mencoba mengkomodifikasinya sebagai bagian dari Syariah Islam.

### 3. Teori Ujrah

Upah berasal dari istilah Bahasa Arab, yakni al ujrah, dan secara linguistik, al-ajru berarti 'iwad atau ganti, yang dapat diartikan sebagai pemberian imbalan atau upah sebagai tanda perbuatan. Dalam Islam, petunjuk diberikan mengenai pemberian gaji atau upah setelah pekerjaan selesai. Pekerja diwajibkan untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat, dan majikan diharapkan untuk segera membayar upah kepada para pekerja. Pemberian upah sebaiknya sesuai dengan kesepakatan dalam akad atau kontrak kerja sebelumnya, karena melalui akad tersebut terjalin kerja sama antara pekerja dan majikan yang mencakup hak dan kewajiban keduanya.<sup>10</sup>

Pemberian upah seharusnya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya atau sesuai dengan kontrak kerja, karena melalui perjanjian tersebut tercipta kerjasama antara pekerja dan majikannya yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan atau perjanjian, mempercepat atau menanggukkan pembayaran upah, terutama dalam konteks waktu tertentu, harus tetap dipenuhi. Upah memiliki peran krusial dalam hubungan kerja atau kontrak

---

<sup>10</sup>ibnu adi yahya, 'penyelesaian upah dan sisa pekerjaan dalam proyek kontruksi sistem borongan perespektif hukum islam (studi kasus di cv. putra kencana, kabupaten lebak – banten)', *universitas islam negeri raden intan lampung*, 2023.

kerja, karena merupakan sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga merupakan salah satu insentif bagi pekerja untuk meningkatkan kinerjanya.

Ujrah atau upah adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan yang dilakukannya. Dalam konteks Islam, ujrah lebih sering digunakan sebagai istilah untuk menggantikan kata "upah" yang memiliki konotasi yang lebih umum.

Dalam Islam, prinsip dasar terkait ujrah atau upah adalah bahwa seseorang berhak menerima imbalan yang wajar dan adil atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan saling menghormati dalam hubungan ekonomi.

Prinsip-prinsip berikut ini dapat menjadi landasan pemahaman mengenai ujrah/upah dalam Islam:

1. Kebebasan Kesepakatan: Pemberian upah seharusnya disesuaikan dengan perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja. Prinsip ini menyoroti kepentingan kebebasan dalam menetapkan besaran upah, tanpa adanya unsur paksaan atau penindasan.
2. Keadilan: Upah yang diberikan harus adil dan wajar, dengan mempertimbangkan kualifikasi, waktu, dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan. Prinsip keadilan ini melibatkan kesetaraan perlakuan terhadap pekerja yang memiliki kualifikasi dan tingkat pekerjaan yang sama.

3. **Transparansi:** Adanya transparansi dalam menentukan dan membayar upah sangat penting. Pemberi kerja harus menjelaskan secara jelas kepada pekerja mengenai jumlah upah, metode pembayaran, dan kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan besaran upah.
4. **Perjanjian dan Pencairan Upah yang Tepat Waktu:** Pembayaran upah seharusnya sesuai dengan perjanjian yang telah diatur antara pemberi kerja dan pekerja. Penyelesaian pembayaran sesuai waktu juga merupakan elemen krusial dalam menerapkan prinsip keadilan dalam hal upah.
5. **Larangan Eksploitasi:** Dalam Islam, eksploitasi terhadap pekerja dilarang. Pemberi kerja harus memastikan bahwa upah yang diberikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Pekerja juga harus dilindungi dari pelecehan, penindasan, atau penyalahgunaan dalam hubungan kerja.
6. **Pencairan Upah yang Syariah Penghasilan yang diterima** seharusnya berasal dari sumber yang halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pekerjaan atau layanan yang dilakukan sepatutnya sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Perlu diingat bahwa konsep dan implementasi upah atau gaji dapat bervariasi tergantung pada konteks dan regulasi hukum yang berlaku di negara atau komunitas tertentu. Oleh karena itu, apabila Anda memiliki pertanyaan yang lebih spesifik mengenai upah atau gaji dalam suatu konteks tertentu, disarankan untuk berkonsultasi dengan otoritas agama

atau ahli Syariah yang dapat memberikan pandangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>11</sup>

Pembagian upah dalam sistem ujrah (upah berbasis bagi hasil) pada kasus eksploitasi di bawah umur dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum di sebagian besar negara. Eksploitasi di bawah umur merujuk pada praktik memanfaatkan anak-anak untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman, tidak manusiawi, atau melanggar undang-undang ketenagakerjaan.

Hukum dan regulasi di sebagian besar negara memiliki peraturan yang tegas mengenai perlindungan anak dan mengharamkan penggunaan tenaga kerja anak di bawah batas usia minimum yang telah ditetapkan. Negara-negara tersebut biasanya menetapkan batasan usia minimum untuk berkerja dan membatasi jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak-anak. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak, menjamin kelangsungan pendidikan mereka, dan mencegah praktik eksploitasi.

Pada situasi eksploitasi di bawah umur yang terjadi secara ilegal, bayaran atau penggajian yang diterima oleh anak-anak umumnya tidak mematuhi standar upah yang adil. Anak-anak yang mengalami eksploitasi sering kali mendapatkan bayaran di bawah batas upah minimum yang berlaku atau bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali. Praktik ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat memiliki dampak

---

<sup>11</sup> Rafika Chudriana Putri and others, 'ANALISIS KONSEP AL- UJRAH ( UPAH ) DALAM EKONOMI ISLAM : PENDEKATAN TAFSIR TEMATIK', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023).

negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak tersebut.

Konsep ujah merujuk pada pembayaran atau kompensasi yang diberikan dalam pertukaran jasa atau barang. Ujah dapat dianggap sebagai bentuk sewa atau bayaran yang adil atas jasa atau barang yang disediakan sedangkan jika dalam Pandangan hukum ekonomi Islam terhadap ujah ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, larangan riba, dan nilai yang adil dalam pertukaran ekonomi. Dalam praktiknya, penerapan konsep ujah dalam ekonomi Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks dan interpretasi yang dilakukan oleh para ulama atau otoritas agama<sup>12</sup>.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Eksploitasi Anak

Kamus Wikipedia menjelaskan bahwa istilah "anak" merujuk pada seseorang yang merupakan kebalikan dari orang tua, sementara orang dewasa tetap dianggap sebagai anak dari orang tuanya, meskipun mereka sudah dewasa. Anak kecil diartikan sebagai generasi muda. Pengertian "anak-anak" sangat tergantung pada konteks penggunaannya, dapat merujuk kepada orang yang belum dewasa atau yang belum mencapai pubertas atau remaja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "anak" diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia muda.

---

<sup>12</sup>Ika Tri Meylany, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujah Pada Praktik Jasa Titip Beli online" di akun instagram @belanjadisolo skripsi', program studi hukum ekonomi syariah (mu'amalah) Fakultas syari'ah institut agama islam negeri (iain) surakarta 2020, 21.1 (2020).

Dalam perspektif Islam, anak dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri. Mereka merupakan penerus garis keturunan yang dapat menjaga keberlanjutan keturunan bagi orang tua, bahkan setelah orang tua meninggal. Anak dianggap sebagai amanah Allah yang harus ditangani dengan benar. Mereka memiliki martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hati mereka yang suci dianggap sebagai permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia biasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika dia diabaikan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat keculi orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru keculi orang-orang disekitarnya pula.<sup>13</sup> Penempatan anak dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam dua posisi, yaitu anak yang berada dalam posisi negatif dan juga dapat berada dalam posisi positif. Anak, pada dasarnya, dianggap sebagai peringatan bagi orang tua untuk melindungi mereka agar tidak terjerumus dalam situasi negatif. Keduanya dapat diambil dari beberapa ayat Al-Quran. Anak sebagai cobaan sebagaimana terungkap dalam firman Allah swt. Q.S Al-Anfal/8:28.

---

<sup>13</sup>karmawan, “respon hukum islam terhadap hak perlindungan anak upaya implementasi sistem perundang-undangan hukum negara,” *kordinat; jurnal komunikasi antar perguruan tinggi agama islam*1. vol. xix no.1 tahun 2020,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ أَوْ لَدِكُم مِّنْهُنَّ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ke tahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>14</sup>

Tafsir Quraish Shihab\_Muhammad Quraish Shihab Pahamiilah, hai orang-orang yang beriman, bahwa cobaan dalam kehidupan juga dapat muncul akibat cinta yang berlebihan terhadap anak-anakmu. Oleh karena itu, jangan biarkan cinta pada anak dan harta melebihi cinta kalian pada Allah, karena hal tersebut dapat merusak urusan kalian. Ingatlah bahwa pahala dari Allah jauh lebih besar daripada harta dunia dan keturunan. (Tafsir Quraish Shihab).

Dari ayat di atas terlihat jelas bahwa kekayaan dan anak merupakan salah satu kebahagiaan hidup dan kebanggaan seseorang. Hal ini juga merupakan tantangan bagi umat Islam. Dimana anak tersebut perlu dididik dengan baik agar menjadi anak yang bertakwa. Jika seseorang berhasil mendidik anaknya sesuai syarat agama, maka anak tersebut akan menjadi anugerah yang tak ternilai harganya. Namun jika anak dibiarkan menjadi orang yang atas kemauannya sendiri tidak mau menaati perintah agama, maka akan menjadi bencana, tidak hanya bagi orang tuanya tetapi juga seluruh masyarakat di sekitarnya. Sedangkan pengertian Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang

<sup>14</sup>kementrian agama republik indonesia, *al-qur'an dan terjemahan al-hikmah juz 1-30* (bandung: cv penerbit diponegoro, 2010).

terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan Perlindungan yang diberikan harus disesuaikan dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosial anak. Kecenderungan terjadinya eksploitasi terhadap anak mungkin terkait dengan adanya kerentanan eksternal yang saling berinteraksi dengan tekanan, ketidakberdayaan, dan/atau keterpinggiran kelompok anak. Ini bisa bersifat sosial, psikologis, dan ketahanan mental terhadap pengaruh negatif dari budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas.<sup>15</sup>

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan warisan perjuangan dalam pembangunan saat ini. Mereka merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memerlukan perlindungan karena memiliki kehormatan, harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dihormati. Keberadaan pekerja anak di Indonesia bukanlah hal baru, banyak anak menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual karena tekanan pendorong yang memaksa mereka untuk bekerja. Menggunakan pekerja anak tanpa memperhatikan hak-hak anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak, karena eksploitasi pekerja anak selalu memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak baik secara fisik maupun mental, sosial dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana memberikan

---

<sup>15</sup>Natalina Despora Simbolon, 'Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur', *Sosiatri-Sosiologi*, 7.2 (2019).

perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta bagaimana upaya penanggulangan pemerintah terhadap anak.

Untuk anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual, terlibat dalam perdagangan anak, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya, mengalami penculikan, menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun mental, anak yang memiliki disabilitas, dan menjadi korban penelantaran, pemerintah dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus.

Eksplorasi anak menuju pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau pun masyarakat memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosial, Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan atau pun keuntungan orang tua maupun orang lain.

a. Bentuk-Bentuk Eksploitasi

Di Indonesia sendiri beberapa jenis pekerjaan dan bentuk eksploitasi yang dialami anak-anak yang menjadi korban perdagangan biasanya adalah:

1) Eksploitasi fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan kekuatan fisik anak untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, seperti memaksa mereka bekerja dan melibatkan dalam pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dalam situasi ini, anak-anak dipaksa untuk bekerja melebihi kapasitas mereka, yang dapat membahayakan nyawa mereka. Stres fisik yang parah dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental hingga sekitar 30%, karena mereka menggunakan stamina yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan hingga masa dewasa.

2) Eksploitasi sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menghambat perkembangan emosional mereka. Contohnya, ancaman atau intimidasi, penghinaan, penolakan, perlakuan negatif, serta penggunaan kata-kata kasar dapat merugikan perkembangan emosi anak. Tindakan-tindakan kejam seperti memasukkan anak ke dalam kamar gelap, mengurung mereka di kamar mandi, atau mengikat anak juga termasuk bentuk eksploitasi sosial.

3) Eksploitasi Seksual

Eksplorasi Seksual merujuk pada segala bentuk penyalahgunaan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Ini mencakup aktivitas pelacuran dan percabulan, serta melibatkan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat mencakup perilaku tidak senonoh oleh orang lain, keterlibatan dalam kegiatan pornografi, penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan yang membuat anak malu, mengekspos anak secara telanjang, praktik prostitusi anak, produksi dan distribusi materi pornografi melibatkan anak, dan keterlibatan anak dalam bisnis prostitusi.

b. Dampak Eksploitasi terhadap Anak

Dampak eksploitasi terhadap anak dapat mencakup beberapa hal seperti:

- 1) Menyebabkan anak menjadi cenderung berbohong, merasa ketakutan, kesulitan memahami konsep cinta atau kasih sayang, dan kurang memiliki kepercayaan terhadap orang lain.
- 2) Merendahkan harga diri anak dan mengakibatkan perilaku yang bersifat destruktif.
- 3) Menyebabkan gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial anak.
- 4) Dalam kasus anak yang lebih besar, mungkin terlihat adanya perilaku kekerasan terhadap teman sebayanya dan bahkan anak yang lebih kecil.
- 5) Anak mungkin kesulitan menerima kondisi mereka sepenuhnya dan bisa kehilangan semangat belajar.

c. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak

- 1) Menurut pandangan para ilmuwan sosial tentang kemiskinan, banyak yang berpendapat bahwa penyebab kemiskinan dalam suatu

masyarakat dapat terkait dengan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Beberapa ahli sosial menemukan korelasi antara tingkat kemiskinan dan etos kerja masyarakat. Dalam perspektif ini, kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya semangat kerja dalam masyarakat atau, secara umum, dengan sejauh mana individu bekerja untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Pada pandangan ini, kehidupan berkecukupan dipahami terjadi ketika seseorang bekerja keras dan memiliki kebiasaan hemat. Orang yang memiliki etos kerja tinggi dan kecenderungan hemat akan memiliki kehidupan yang lebih baik.

- 2) Dalam konteks lingkungan sosial masyarakat Indonesia, bekerja sebagai anak dianggap sebagai metode positif untuk mengenalkan disiplin dan menanamkan etos kerja. Hal ini merupakan bagian integral dari budaya dan pola hidup keluarga Indonesia. Ada berbagai alasan dan faktor yang dapat menjadikan anak-anak menjadi anak jalanan di masyarakat, seperti kemiskinan, dinamika keluarga, dan pengaruh lingkungan. Pekerja anak merujuk pada anak-anak yang secara rutin bekerja untuk orang tua atau orang lain, memerlukan waktu yang cukup banyak, dan bisa dengan atau tanpa imbalan. Mereka merupakan anggota pekerja muda yang melakukan pekerjaan di bawah usia 15 tahun.<sup>16</sup>

## **2. Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulawesi-selatan) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2021 yang menetapkan ketentuan terkait praktik eksploitatif dan mengemis di jalanan serta ruang publik. Ketetapan ini mengatasi masalah pemberian uang kepada pengemis. Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal MUI, memberikan apresiasi terhadap MUI Sulawesi Selatan atas keputusan ini. Keputusan tersebut juga menggambarkan

---

<sup>16</sup> muh fauzan khibran and others, 'eksploitasi anak usia dibawah umur sebagai pengemis di lampu merah di kota makassar', 2.1 (2022).

sejarah MUI dan respons terhadap permasalahan baru dalam masyarakat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Amirsyah mengatakan, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni kondisi sulit di masyarakat, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

"Pertama di saat masyarakat dalam keadaan sulit memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, ini harus jadi perhatian utama baik pemerintah maupun MUI," ujarnya kepada wartawan usai pengukuhan Pengurus MUI Sulawesi selatan, Amirsyah menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat fakir miskin dan anak terlantar, terutama karena hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

"Oleh karena itu poin kedua, soal penyalahgunaan peminta-minta sebenarnya sudah dijamin UUD atau konstitusi di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara," tegasnya. Fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI Sulsel, menurut Amirsyah, merupakan langkah pencegahan. Sementara untuk menangani permasalahan pengemis, Amirsyah menekankan bahwa ini adalah tugas pemerintah. Dia menyatakan, "Fatwa MUI sebenarnya hanya sebagai langkah pencegahan, sementara untuk menangani masalah pengemis adalah tugas pemerintah. Karena pemerintah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan," kata Amirsyah. Sebelumnya Sekretaris Umum MUI Sulawesi-selatan, KH Muammar Bakri mengatakan, keluarnya fatwa haram tersebut karena adanya unsur mengeksploitasi orang untuk mengemis di jalanan umum. Selain itu, Muammar menegaskan fatwa haram tersebut juga berlaku bagi pemberi uang kepada pengemis.

"Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. Kedua, bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik, karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik," ujarnya melalui keterangan tertulisnya. Sementara dalam fatwa tersebut, haram hukumnya bagi pengemis yang memiliki fisik utuh dan sehat karena malas bekerja. Kemudian makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan atau tempat publik yang bisa

membahayakan dirinya dan wajib menyantuni, memerlihara, dan membina pengemis dengan sebaik-baiknya. Jika ada pengemis di jalan, maka berdosa pemerintah," tegasnya. MUI Sulawesi Selatan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan eksploitasi terhadap orang. Menurut MUI Sulawesi selatan, hal tersebut dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Muammar menyatakan, "Aparat hukum diharapkan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi orang, karena hal ini dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan." Selain itu, MUI Sulawesi Selatan juga mengajak lembaga pengelola zakat dan kemanusiaan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya menangani dan memberikan pembinaan kepada para pengemis.<sup>17</sup>

Dampak positif fatwa MUI tentang pengemis. Adanya fatwa haram tentang pemberian uang kepada pengemis dilakukan untuk mengakhiri eksploitasi manusia. Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021:

- a) Eksploitasi orang untuk kegiatan mengemis dianggap sebagai tindakan yang dilarang (haram);
- b) Sedangkan, memberikan makanan kepada pengemis di jalanan dan di tempat umum oleh para donatur dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena dapat mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis dan tidak memberikan pendidikan akhlak yang baik.


---

<sup>17</sup> khairunnisa latief, 'analisis fatwa majelis ulama indonesia (mui) sulawesi selatan nomor 1 tahun 2021 tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik', *universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta*, 4.1 (2023).

### 3. Anak Di Bawah Umur

Mengsploitasi anak di bawah umur merujuk pada tindakan memanfaatkan anak untuk keuntungan ekonomi, sosial, atau politik, tanpa memperhatikan usia anak yang masih berada dalam masa kanak-kanak (di bawah 17 tahun).

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa hal yang dijadikan sebagai rujukan pada penelitian ini diantaranya yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, fokus penelitian, jenis dan sumber data dan tehnik analisis data.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah memakai metode kualitatif *deskriptif*, dengan pendekatan *fenomenologi* yaitu menggali informasi dengan menggabungkan data berupa uraian-uraian kata yang dilakukan peneliti dengan berfokus pada pemahaman tentang jawaban atas kehadiran/keberadaan manusia bukan sekedar pemahaman saran yang digunakan manusia untuk membangun dan pengembangan ilmu pengetahuan dimulai saat seseorang berusaha secara sistematis memecahkan suatu masalah menggunakan metode dan teknik ilmiah tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Fokus utama pada penelitian ini adalah pada proses dan makna, dengan landasan teori sebagai panduan.

yang menjadi pedoman untuk mengarahkan penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini juga tergolong penelitian kualitatif

(qualitative Research) yang bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini berusaha menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menjelaskan pokok bahasan yang diteliti. Apa itu penelitian, dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran. Pendekatan pengumpulan data melibatkan teknik mendengarkan dan mencatat informasi.<sup>18</sup> Tentang Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2021 Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Studi di Kota Pinrang.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Pinrang. Lokasi Penelitian ini merupakan salah satu lokasi yang berpusat di depan mall Kota Pinrang,

### **2. Waktu penelitian**

Penelitian yang akan dilakukannPenulis akan melaksanakan penelitian selama satu bulan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: Persiapan (menyusun proposal penelitian), Observasi, Pelaksanaan (mengumpulkan data), Pengolahan Data (analisis data), dan Penyusunan Hasil Penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis akan melaksanakan penelitian selama satu bulan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: Persiapan (menyusun proposal

---

<sup>18</sup> ani purwati, *metode penelitian hukum*, 2020.

penelitian), Observasi, Pelaksanaan (mengumpulkan data), Pengolahan Data (analisis data), dan Penyusunan Hasil Penelitian.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan harus memenuhi standar tertentu, seperti validitas, kendala, dan ketidakberpihakan. Dengan demikian, umumnya informasi yang dikumpulkan dari studi dapat dimanfaatkan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah. Semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>19</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Penelitian sejatinya terbagi menjadi berbagai macam jenisnya. Salah satu jenis studi yang sering dilakukan karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita adalah penelitian sosial.

Penelitian sosial seringkali menjadi pilihan karena berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini melibatkan interaksi manusia dalam masyarakat, dan tujuannya adalah untuk memahami fenomena tertentu dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul. Data primer dalam penelitian sosial merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> ani purwati, 'metode penelitian hukum teori & praktek', 2020.

<sup>20</sup> Sanita Rahma and Syafridatati Syafridatati, 'Peranan Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Terjadinya Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga', 2022.

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari informan (narasumber) secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data, data primer yang dimaksud di sini antara lain:

- a. Dinas Sosial di Kota Pinrang sedang bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Mereka selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dengan baik.
- b. b. Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun yang mencari penghidupan dengan cara mengemis.
- c. "Cara lain untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan menggunakan alat-alat yang lebih modern dan canggih. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, kita dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. " Orang tua yang mengangkat anaknya sebagai pengemis merupakan tindakan yang tidak etis.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/ gabungan. Tidak menutup kemungkinan menggunakan metode lain. Juga dijelaskan prosedur apa

yang digunakan. Pengolahan data merupakan langkah peneliti untuk menjaring data yang sebenarnya, misalnya melakukan transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan dan koding.

### 1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>21</sup> Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan.

### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah Interaksi antara peneliti dengan responden merupakan bagian penting dari upaya untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa ekonomi. Banyak faktor yang dapat memengaruhi kualitas data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan melalui wawancara, termasuk jumlah wawancara yang dilakukan, kriteria yang digunakan untuk memilih narasumber wawancara, dan saturasi data.<sup>22</sup> Wawancara juga diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pengumpulan

---

<sup>21</sup> 'Metode Penelitian - Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M. - Google Buku' <[https://books.google.co.id/books?id=Ntw\\_EAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=f2tK5NPpbz&dq=metode penelitian jenis penelitian &lr&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=f2tK5NPpbz&dq=metode%20penelitian%20jenis%20penelitian%20&lr&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q&f=false)> [accessed 20 June 2023].

<sup>22</sup> octafani rempe and others, 'jurnal pendidikan indonesia meninjau tantangan dan hambatan dalam pendidikan anak jalanan : studi kasus pada anak-anak jalanan di kota makassar', (2023).

data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan secara lisan dengan menggunakan acuan instrumen pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang masalah yang dibahas. Instrumen yang digunakan dalam pedoman wawancara adalah sejumlah pertanyaan seputar objek penelitian yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan objek yang akan diteliti dengan cara wawancara. dan jumlah subjek yang akan di wawancarai adalah sebanyak 10 orang dengan usia kisaran 10-15 tahun yang telah menjadi pengemis di Kota Pinrang.

### **3. Dokumentasi**

Metode ini melibatkan pengumpulan informasi yang mencatat data yang relevan dengan topik penelitian, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat kevalidan dan keabsahan yang tinggi, bukan hanya didasarkan pada asumsi semata. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang sudah tercatat dalam dokumen-dokumen yang dapat mendukung dan melengkapi data utama yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian sumber-sumber dan penggabungan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan hasil riset yang sudah ada. Temuan menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan metode di mana data diperoleh melalui pengungkapan fenomena.<sup>23</sup>

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian

---

<sup>23</sup> dimas assyakurrohim and others, 'metode studi kasus dalam penelitian kualitatif', *jurnal pendidikan sains dan komputer*,(2022).

sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*.

### **1. Kredibilitas (*Credibility*)**

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.

### **2. Keteralihan (*Transferability*)**

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau *transferabilitas*. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.

### **3. Kebergantungan (*Dependability*)**

Dalam penelitian Kualitatif dikenal istilah reliabilitas yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun peneliti itu dilakukan berulang kali. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif dikenal pengujian

dependabilitas yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.<sup>24</sup>

#### 4. Obyektivitas (*Comfirmability*)

Obyektivitas pengujian kualitatif di sebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang dipeoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

#### G. Teknik Analisis Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti merupakan tehnik koding, Analisis data melibatkan proses deskripsi dan pengorganisasian wawancara dan bahan lain yang telah dikumpulkan.

Pentingnya dalam sebuah riset adalah proses pemrosesan dan analisaan data. Setiap riset memiliki proses yang berbeda dalam pemrosesan dan analisis data. Proses pemrosesan data dilakukan setelah peneliti menyelesaikan semua tahapan riset, seperti observasi, penggunaan instrumen riset, dan

---

<sup>24</sup>helaluddin dan hengki wijaya, *analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik* (sekolah tinggi theologia jaffray, 2019).

pengumpulan hasil riset. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan pemrosesan data hasil riset.<sup>25</sup> Dan akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>26</sup>

### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

### 2. Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penerapan manajemen strategi guna melihat pengaruh perubahan infrastruktur terhadap minat pengunjung.

### 3. Penarikan Simpulan (*conclusion*) atau verifikasi


Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan

---

<sup>25</sup> andi irma ariani and others, 'eksploitasi anak di kota makassar: studi kasus anak dipekerjakan paksa orangtua', *indonesian annual conference series*, 1 (2022).

<sup>26</sup> tanri sulfaldi yusuf, *perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online (studi kasus kota makassar tahun 2020-2021)*, universitas hasanuddin makassar, 2022.

awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Dinar Pratiwi, 'Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 35/2014 Di Indonesia Dan Akta Kanak-Kanak No. 611 Di Malaysia.', *UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 2021.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Bentuk- Bentuk Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Studi Di Kota Pinrang

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan diverifikasi, terutama melalui prosedur pengkodean. Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan berbagai informan dan hasil observasi disusun dan disederhanakan dengan mengidentifikasi tema dan kode-kode tertentu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bahwa terdapat berbagai cara di mana anak-anak di bawah umur mengalami eksploitasi, mencakup situasi di mana mereka menghadapi eksploitasi dalam aspek fisik, emosional, atau seksual secara kompleks. Berikut beberapa contoh umum pemanfaatan anak di bawah Umur.

Tabel 4.1 Bentuk Eksploitasi Anak Di Bawah Umur

No	Tema	informan	Transkrip Wawancara
1.	Eksploitasi Fisik	Yusuf, 9 Tahun, Afdal 11 Tahun, Nandi 8 Tahun, Fahri 9 Tahun, Asdar 13 Tahun	adik yusuf mengatakan ” saya mengemis kak, awalnya di depan Mall Sejahterah Pas Lampu Merah, tetapi karena teman saya kak sudah pernah kena razia makanya saya dan teman-teman pindah ke lapangan lasinrang park,  “saya lama maka mengemis

			<p>sudah 1 tahun karena tidak ada na kerja orangtuaku dan tidak sekolahka karena tidak ada uangku” ujar Afdal</p> <p>“sama ji kak kerja begini karena tidak ada uangku dan pisahmi juga orang tuaku samaka mamaku tinggal sudah 10 bulanka kerja minta-minta” ujar Nandi</p> <p>“waktu sudah lebaran idul Fitri mulai pergi minta-minta karena tidak sekolah maka tidak ada uangnya mamaku, mauka juga bantu mamaku cari uang susah cari kerja karena masih kecilka kulihat temanku pergi minta-minta ikutka juga minta-minta” ujar Fahri.</p> <p>“saya juga kak lama maka mengemis sudah 1 tahun karena tidak ada na kerja orangtuaku dan tidak sekolahka karena tidak ada uangku” ujar</p>
2.	Eksplotasi Sosial	Yusuf, 9 Tahun, Asdar 13 Tahun Fahri 9 Tahun, Nandi 8 Tahun,	<p>“ seringki dimarahi sama orang yang datang dilapangan bilang kerja jangan mengemis saja kerjamu, mu kira gampang cari uang kadang diusir kalau sudah dimarahi “</p>

		<p>“kadang didorong tanganku baru dibilangika pindah dari sini jangan minta-minta tidak ada uang”</p> <p>“jangan suka minta-minta saya telfonkan satpol pp untuk tangkap kalau datang terus minta-minta supaya masuk dipanti Asuhan”</p> <p>“biasa sampai malamka di lapangan karena takutka pulang kalau tidak ada uang saya bawa pulang kerumah karena dimarahika sama mamaku tidak dikasih keluarka dari rumah untuk pergi main lagi”</p> <p>“saya juga dimarahi sama mamaku na bilangika apa mu kerja sampai malam tidak ada uangmu dapat pergi jako kapan main tidak pergi cari uang”</p> <p>“ Tidak adaji ituji kalau mau belanja mau apa to, kayak mau beli layang-layang pergimi cari uang sendiri, iya nabantuka beli beras, beli ikan tetapi lebih banyak kebutuhannya ji, tidak sekolahmi pernah sekolah tapi traumaka karena mau di temani terus na anjurkan kaa tantenya kasih masuk di</p>
--	--	--

			<p>sekolah SLB, tidak adaji upahnya tergantung kalau mintai saya kasih lagi tidak kukasi jangka, kalau dia perlu kukasihi bekerjai dari ashar atau mau magrib karena pagi sampai sore maini dulu, kutau juga bilang ada undang-undang tapi mau bagaimana tapi karena keadaan anak-anak kasihan kalau na lihat habis berasku kalau mau pergi yah pergi i kalau capeki ku suruhmi istirahat. Mauku mauka kayak orang lain puas main tapi bagaiman keadaanku to karena tidak seperti sebelum covid pergi bapaknya jadi tukang batu”.</p>
--	--	--	---

Penulis juga membagi beberapa bentuk-bentuk eksploitasi Penyebab eksploitasi fisik terhadap anak di bawah umur bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang baik, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengaruh lingkungan yang negatif. Hasil wawancara dengan orang tua dan anak pengemis menunjukkan bahwa eksploitasi anak terjadi karena kelangkaan sumber daya ekonomi. Eksploitasi ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

Fenomena yang telah terjadi tentang kasus eksploitasi terhadap anak-anak oleh orang terdekat mereka saat ini yaitu orang tuanya sendiri, mengemis, berjualan di pinggir jalan. Anak jalanan ini sudah menjadi pemandangan yang

lumrah bagi penulis saat beraktifitas di luar dimana penulis temui anak-anak yang umurnya berkisar 7- 15 tahun.

Yang pertama, Eksploitasi fisik adalah tindakan yang merugikan seseorang secara fisik, Eksploitasi fisik merujuk pada pemanfaatan tenaga anak untuk kepentingan finansial orangtua mereka atau pihak lain, seperti memaksa mereka bekerja dan mengarahkan mereka pada tugas-tugas yang seharusnya tidak sesuai untuk usia mereka. Penggunaan anak-anak sebagai pengemis adalah salah satu bentuk eksploitasi fisik, seperti yang dialami oleh lima anak tersebut, yaitu Yusuf, Afdal, Nandi, Fahri, Asdar. Anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai pengemis tidak dapat dilepaskan dari alasan bahwa orang tua mereka ingin membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Yang Kedua, Sosial eksploitasin adalah memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan atau kesejahteraan mereka. Eksploitasi sosial merujuk kepada penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menghambat perkembangan emosionalnya. Seorang orang tua di Kota Pinrang telah melakukan eksploitasi terhadap anak-anak mereka dengan hanya memanfaatkannya untuk kebutuhan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan emosional anak-anak tersebut. Mereka akan marah kepada anak jika tidak membawa uang. Anak tersebut berupaya untuk mendapatkan uang sebelum pulang ke rumah karena merasa cemas.

Adapun peran yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pinrang yaitu:

### 1. Peran Fasilitator

Peran fasilitator merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas yang sedang dihadapi menjalankan peran fasilitator.” Namun Dinas Sosial Kota Pinrang sudah berusaha untuk menyediakan fasilitas rumah singgah. Namun belum ada tempat rumah singgah yang di dapatkan Sebagaimana diungkapkan oleh hj. Rika SH, Eksos Ahli Muda tersebut.”<sup>28</sup>

### 2. Peran Edukasi

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menentukan langkah-langkah untuk menangani eksploitasi, tidak hanya memfasilitasi peningkatan produktivitas tetapi juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Dinas kesejahteraan sosial telah berusaha untuk melakukan pendidikan terhadap kasus eksploitasi seksual. Tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.

### 3. Peran perdampingan

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap anak korban eksploitasi yang ada di Kota Pinrang.

---

<sup>28</sup> H ZAHRA, ‘Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Kota Palopo’, 2022.

Tujuan dari pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pinrang yaitu guna untuk memberikan dampak yang lebih positif terhadap tumbuh kembang dari masyarakat ke arah yang lebih baik<sup>29</sup>. Dinas Sosial Kota Pinrang dalam menangani kasus eksploitasi seksual terhadap anak yaitu ketika Dinas Sosial Kota Pinrang mendapatkan sebuah informasi mengenai suatu masalah atau kasus eksploitasi terhadap anak yang ada di Kota Pinrang Dinas Sosial secara langsung turun dan mencari tahu mengapa kasus tersebut terjadi sehingga untuk menangani masalah-masalah tersebut Dinas Sosial Kota Pinrang melakukan sebuah pendampingan terhadap kasus yang dihadapi agar tidak berlarut-larut dan sesegera mungkin untuk diselesaikan dengan cepat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Pinrang Di dalam menyelesaikan suatu perkara atau sebuah kasus didalam lingkungan masyarakat tentu pasti tidak akan terlepas dari adanya berbagai permasalahan serta berbagai Hambatan-Hambatan yang akan dialami atau dihadapi. Termasuk didalam proses penyelesaian dan penanganan sebuah kasus eksploitasi terhadap anak tidak serta merta semuanya dapat berjalan dengan mulus 100%

---

<sup>29</sup> Syamsul kurniawan, *filsafat ilmu diskursus seputar ilmu yang penting bagi guru agama islam*, STAIN Pontianak press (anggota IKAPI) jl. Letjend Suprpto Np. 19 pontianak, kalimantan barat 2022.

dan dapat berhasil serta mencapai tujuan yang di harapkan atau yang di inginkan.<sup>30</sup>

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak di bawah umur

Informasi yang diperoleh diolah, dinilai, dan disahkan khususnya melalui proses kode. Pengelompokan dan penataan data yang didapat dari berbagai sumber informasi dan observasi berdasarkan tema dan kode untuk mengungkap pandangan hukum Islam tentang eksploitasi anak di bawah umur umumnya menunjukkan sikap yang sangat tidak baik dan mengecam praktik semacam tersebut.

Tabel 4.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak

No	Tema	Kode	Deskripsi Sampel
1	Maslahah	Memanfaatkan	“Ulama hanafi dan maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak seorang ibu ia boleh menggugurkan haknya itu sekalipun tanpa imbalan dalam pandangan fiqh anak adalah karunia sekaligus amanah oleh karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara dengan baik, islam mengecam tradisi jahilia yang tega menyuruh anak-anaknya mengemis demi memenuhi ekonomi suatu keluarga” Dalam pandangan hukum islam perbuatan

<sup>30</sup> Julmulyani, 'Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman', Pendidikan Sosial Keberagaman, 8.2 2021.

			<p>eksploitasi anak adalah perbuatan yang tercela, sebagaimana islam memberikan perhatian besar terhadap anak dan hukum islam memandang bahwa pekerja anak itu bagian dari perampasan hak yang dimana orang tua harus memenuhinya.</p>
2	Ujrah	Sewa/upah	<p>"Afzalurrahman menyatakan bahwa upah merupakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas kontribusinya dalam proses produksi kekayaan," tenaga kerja yang akan di beri imbalan atas jasanya. Anak tersebut mendapatkan pendapatan sebesar Rp 150000 hingga Rp300000. setiap harinya Pendapatan yang diterima oleh anak-anak ini dengan beberapa mendapat upah sebesar Rp. 50000 dan Rp70000 Mereka menyatakan bahwa pendapatan tersebut diberikan kepada orang tua mereka sebagai bentuk penghargaan. sedangkan anak tersebut diberi upah oleh orang tuannya 5000-10000 bisa cepat habis jika diberikan kepada anaknya, karena orang tua juga perlu membayar sewa dan kebutuhan lainnya. Meskipun orang tua anak tersebut menyadari bahwa mereka sedang mengemis, mereka tetap membiarkan anak mereka</p>

			melakukannya karena mereka menghasilkan cukup banyak uang setiap harinya.
--	--	--	---

Pandangan hukum Islam menyatakan bahwa eksploitasi ekonomi termasuk dalam pelanggaran hak-hak anak. Istilah "ujrah" atau upah sering digunakan untuk merujuk pada imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan yang mereka lakukan, menggantikan kata "upah" dengan makna yang lebih luas. Dalam Islam, setiap individu yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak untuk keuntungan pribadi atau orang lain dapat dihukum dengan penjara maksimal sepuluh tahun dan denda hingga dua ratus juta rupiah. Pandangan hukum Islam juga menekankan perlunya antisipasi normatif dalam mengatasi penyalahgunaan anak, karena tindakan kekerasan terhadap anak sering kali melibatkan perlakuan kejam, tidak berperikemanusiaan, atau kehilangan kasih sayang terhadap korban. Dalam konteks hukum Islam, anak dianggap sebagai anugerah dan tanggung jawab yang harus diemban dengan cermat oleh orang tua. Agama Islam menentang keras tradisi kejam dalam membunuh anak-anak karena masalah keuangan. Menurut ulama Hanafi dan Maliki, hak membesarkan, merawat, dan mendidik anak seharusnya dimiliki oleh ibu atau wakilnya, dan hak itu bisa ditolak tanpa imbalan. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa pemeliharaan anak adalah hak bersama antara kedua orang tua dan anak. Wahbah al-Zuhaili dalam Ensiklopedia Hukum Islam menyatakan bahwa hak hadanah adalah hak bersama

antara orang tua dan anak. Jika terjadi konflik, hak anak yang tengah diasuh yang diberikan prioritas.<sup>31</sup>.

### 3. Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021

MUI Sulsel Rilis Fatwa Perdana. Haramkan Memberi uang kepada Pengemis di Jalan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel 2021-2026 menerbitkan fatwa perdana hasil pembahasan pakar dan ulama di Komisi Fatwa MUI Sulsel.

Fatwa nomor 01 tahun 2021 itu bertajuk Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik diumumkan ke publik melalui jumpa pers oleh Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr KH Muammar Bakri Lc MA di Warkop Walet, Makassar, Sabtu sore (30/10/2021) tadi.

**Tabel 4.3 Urgensi Fatwa MUI**

No	Tema	Kode	Deskripsi Sampel
1.	Haram memberikan uang kepada pengemis di jalanan adalah tidak diperbolehkan.	Mencegah	“Tidaklah patut memanfaatkan orang lain untuk memintaminta. Kedua, menurut pemberi, adalah dilarang untuk memberi kepada orang-orang yang Tidak disarankan memintaminta di tempat umum dan jalanan karena tindakan tersebut dapat memperkuat praktik eksploitasi terhadap para pengemis dan tidak mengembangkan karakter yang positif. Fatwa ini merupakan hasil kesepakatan para pakar

<sup>31</sup> Cindy Ayu Prasasi. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Diponegoro Law Review 2019.

			dan ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa MUI Sulawesi-selatan periode 2021-2026.
2.	Apakah peran pemerintah dalam Eksploitasi Anak sudah terlaksana.	Menangani	“Menurut Amirsyah, sebenarnya peran fatwa MUI hanya untuk melakukan pencegahan sementara. Pemerintah seharusnya yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan pencegahan, karena pemerintah memiliki wewenang sesuai dengan konstitusi untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan.”
3.	Bagaimana pemerintah dapat mengatasi eksploitasi anak di bawah umur?	Mengatasi	Merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan santunan, pemeliharaan, dan pembinaan dengan sebaik-baiknya. Imam Besar Masjid Al Markaz Makassar menyatakan bahwa jika terdapat pengemis di jalan, itu merupakan dosa pemerintah. Seharusnya tidak ada pandangan peminta-minta di jalanan.

Dalam lembar keputusan fatwa setebal tujuh halaman itu, menetapkan tiga ketetapan hukum, “Pertama, haram mengeksploitasi orang untuk memintaminta. Kedua, bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik,” jelas KH Muammar. Ketetapan hukum ketiga dari fatwa tersebut memutuskan bagi pengemis, hukumnya haram jika yang

bersangkutan mengemis padahal memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja, Dan makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/tempat publik yang bisa membahayakan dirinya. Keempat wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya. “Jika ada pengemis di jalan maka berdosa pemerintah. Harusnya tidak ada pemandangan peminta-minta di jalanan,” ujar Imam Besar Masjid Al Markaz Makassar tersebut. Tampak hadir mendampingi Wakil Ketua Yayasan Alqazali UIM itu, Ketua MUI Sulsel Bidang Fatwa Dr KH Ruslan Wahab MA, pengurus Komisi Fatwa MUI Sulsel diantaranya Wakil Ketua Dr KH Shaifullah Rusmin Lc MThI dan Dr Nasrullah Sapa Lc MM. Terkait dikeluarkannya fatwa tersebut, MUI Sulawesi selatan juga merekomendasikan agar lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada para pengemis. “Sedangkan bagi penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi orang karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan,” tegasnya. Isi lengkap fatwa tersebut dapat dibaca melalui website [muisulsel.com](http://muisulsel.com) untuk mengetahui rinci pertimbangan, dalil quran dan hadits, hingga pendapat ulama mazhab. Fatwa ini juga dibahas setelah menerima laporan masyarakat dan pengamatan yang telah dilakukan tim Komisi Fatwa MUI Sulawesi selatan.

“Kegiatan mengemis atau minta-minta di jalanan sangat meresahkan kita semua karena mengganggu ketertiban umum di jalan. Selain itu pelaku pengemis

juga masih tergolong anak-anak yang rawan terhadap bahaya di jalanan,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa anak-anak yang meminta di jalanan biasanya sengaja dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu. “Kami juga akan berupaya untuk bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengungkap pelaku yang tega mengeksploitasi anak,” tegasnya. Sebenarnya aturan atau larangan memberi di jalan sudah ditetapkan oleh perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang larangan memberi uang kepada pengemis jalanan karena dapat mengganggu ketertibanan lalu lintas. Namun pada kenyataan tidak terlaksana dengan baik sehingga MUI Sulsel mengeluarkan fatwa sebagai dukungan kepada pemerintah untuk lebih serius lagi menangani masalah ini karena pemerintah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak jalanan.

### **B. Pembahasan Hasil**

Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu eksploitasi fisik dan eksploitasi sosial. Eksploitasi fisik pada anak-anak di Kota Pinrang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lingkungan. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat, hukum dapat menjadi pendukung program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak dan mengurangi risiko eksploitasi. Sementara itu, penyebab eksploitasi sosial melibatkan faktor seperti tingkat pendidikan orang tua yang rendah,

pendapatan keluarga yang minim, kurangnya kesadaran masyarakat tentang eksploitasi anak, dan kurangnya upaya pembinaan terhadap anak-anak.

Dampak dari penanggulangan masalah-masalah tersebut, Dinas Sosial Kota Pinrang melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang dihadapi dengan tujuan agar masalah tersebut tidak terbengkalai dan dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertekan. Meskipun demikian, Dinas Sosial di Kota Pinrang menghadapi berbagai hambatan dalam penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Adalah suatu keniscayaan bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Dinas Sosial akan menghadapi berbagai tantangan dan masalah di lingkungan masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah bahwa tidak semua proses berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan secara sempurna.

Pandangan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur pada umumnya sangat tidak baik dan mengutuk praktek seperti itu. Hukum mengakui bahwa anak-anak termasuk dalam kelompok yang rentan dan perlu dilindungi dari berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan dan berbahaya. Pendapat hukum ini mencerminkan usaha untuk menjamin perlindungan anak-anak dan Memberikan peluang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang aman dan sehat. Hukum juga menyediakan panduan bagi penegak hukum untuk menjalankan undang-undang dan melindungi anak-anak yang rentan.

Hukum secara umum sangat tidak mendukung dan mengecam penyalahgunaan anak di bawah umur. Hukum mengakui bahwa anak-anak termasuk dalam kategori rentan dan memerlukan perlindungan dari segala jenis eksploitasi yang dapat menyakiti dan berbahaya bagi mereka. Pandangan hukum ini mencerminkan upaya untuk menjamin perlindungan anak-anak dan memberi mereka peluang untuk tumbuh dan berkembang dalam situasi yang aman dan sehat. Hukum memberikan arahan kepada penegak hukum dalam pelaksanaan undang-undang serta melindungi anak-anak yang berisiko, adapun beberapa undang-undang terkait eksploitasi yang mencakup:

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak disusun dengan tujuan utama untuk menjamin hak-hak dan keselamatan anak-anak, termasuk hak mereka terhadap pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi seksual, dan pekerjaan berbahaya.
- b. Undang-Undang Perdagangan Manusia: Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak, yang melibatkan eksploitasi seksual atau pekerjaan paksa.
- c. Undang-Undang Ketentuan Kerja dan Perlindungan Pekerja: Undang-Undang Perlindungan Pekerja dan Ketentuan Kerja: Regulasi ini menetapkan hak-hak tenaga kerja, termasuk hak anak-anak yang bekerja,

untuk melindungi mereka dari pekerjaan yang berisiko, pembayaran yang tidak adil, dan penyalahgunaan tenaga kerja lainnya.

- d. Undang-Undang Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap individu dari tindakan eksploitasi seksual, seperti pornografi anak, prostitusi anak, dan segala bentuk perbuatan seksual yang tidak sesuai dengan persetujuan anak-anak.
- e. Undang-Undang Pencabulan Hak Asasi Manusia: Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberi hukuman kepada pelanggaran hak asasi manusia dan untuk mencegah eksploitasi serta penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti anak-anak atau minoritas.
- f. Undang-Undang Pelarangan dan Penindakan Kejahatan Undang-undang ini melarang dan menghukum berbagai bentuk eksploitasi dan kejahatan, termasuk eksploitasi anak, penculikan, dan tindakan kriminal lain yang berhubungan dengan eksploitasi.

Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu yang dieksploitasi dan untuk menegakkan hukuman bagi pelaku eksploitasi. Selain itu, penerapan hukum semacam ini seringkali didukung oleh upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Agar dapat lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan anak-anak dari eksploitasi, adalah penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hal ini.

Pentingnya keputusan Fatwa Nomor 1 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengenai larangan memberikan uang kepada pengemis dijalanan. Ketika memberikan sumbangan kepada orang yang meminta-minta, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perspektif hukum Islam yang terkait dengan kebaikan umum atau kepentingan bersama. Amirsyah menyatakan bahwa menurut MUI, memberikan uang kepada orang yang sehat secara fisik-jasmani adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi. Eksploitasi manusia dilarang karena dapat menyebabkan kerugian dan dampak negatif.

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dapat memiliki peran yang penting Dalam mengatasi pemanfaatan anak di bawah umur, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam di Indonesia. Berikut adalah beberapa pentingnya fatwa MUI dalam konteks ini yaitu:

Pertama Pedoman Keagamaan: Fatwa MUI dapat memberikan panduan keagamaan yang jelas tentang bagaimana isu Perlakuan tidak adil terhadap anak-anak di bawah umur dilihat dari sudut pandang agama Islam. Fatwa ini dapat memberikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dan larangan terhadap eksploitasi.

Yang kedua Penegasan Kepentingan Melindungi Anak: Fatwa MUI dapat memperkuat kesadaran masyarakat dan membangun konsensus mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi. Hal ini dapat

membantu menyadarkan masyarakat mengenai dampak negatif dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam eksploitasi anak di bawah umur.

Yang ketiga Pengawasan dan Penerapan : fatwa MUI merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengawasan yang lebih ketat serta menindak eksploitasi anak di bawah umur. Fatwa ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mendorong penerapan undang-undang yang lebih tegas dalam kasus eksploitasi anak.

Yang keempat Pendidikan dan Kampanye: Fatwa MUI dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pemahaman yang lebih luas tentang eksploitasi. Memberikan edukasi pada masyarakat mengenai bahaya eksploitasi anak di bawah umur dan cara pencegahannya adalah langkah yang penting. Pendidikan dan kampanye semacam itu bertujuan untuk mengurangi angka eksploitasi anak dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Yang kelima Perlindungan dan Pemulihan Korban: Fatwa MUI dapat menekankan perlunya memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi. Upaya untuk membantu anak di bawah umur melibatkan berbagai pendekatan, seperti rehabilitasi, dukungan psikologis, dan langkah-langkah untuk memulihkan hak-hak mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa fatwa MUI memiliki kekuatan hukum yang berbeda dari undang-undang dan

peraturan resmi. Meskipun dapat memiliki pengaruh moral dan keagamaan yang kuat, Masyarakat perlu Turut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan eksploitasi anak di bawah umur melibatkan berbagai sektor, termasuk perbaikan sistem hukum, peningkatan perlindungan anak, kesadaran masyarakat, dan kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum, MUI adalah organisasi Islam terkemuka di Indonesia yang mengeluarkan fatwa dan panduan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi masalah sosial dan moral dalam masyarakat. MUI sangat peduli terhadap perlindungan anak-anak dan keadilan sosial, dan telah mengeluarkan keputusan dan pernyataan tentang berbagai masalah yang terkait dengan anak-anak. Salah satunya adalah larangan memberi uang kepada pengemis.

#### **B. Saran**

1. Penanggulangan kemiskinan memerlukan kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Ini dapat dicapai melalui inisiatif untuk meningkatkan perekonomian, menyediakan pelatihan kerja, dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
2. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan dampak buruk dari eksploitasi anak sangatlah penting. Pendidikan harus ditingkatkan dengan menyertakan pembelajaran mengenai hak-hak anak dan pemahaman akan signifikansi dari pendidikan formal. Program-program

pendidikan harus meliputi pendidikan tentang hak anak dan pemahaman akan pentingnya pendidikan formal.

3. Penegakan Hukum: Hukum yang melindungi hak-hak Anak perlu diperlakukan dengan ketegasan yang konsisten. Orang yang mengeksploitasi anak harus menjalani proses hukum dan menerima hukuman yang pantas agar menjadi Peringatan untuk individu lain yang berencana melakukan tindakan serupa.

4. Pemberdayaan anak: Anak-anak perlu dilengkapi dengan kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga diri mereka sendiri. Pelatihan ketrampilan hidup dan komunikasi serta pemahaman akan hak-hak mereka dapat meningkatkan ketangguhan anak-anak dan membantu mereka melawan eksploitasi.

5. Peningkatan Pengawasan: Dibutuhkan langkah-langkah yang lebih baik untuk memantau dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi anak. Sistem pengawasan yang efektif harus diterapkan, termasuk pelatihan bagi petugas penegak hukum dan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus eksploitasi anak.

6. Kolaborasi internasional: Upaya untuk mengatasi eksploitasi anak di bawah umur perlu dilakukan melalui kerja sama internasional. Negara-negara harus berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik untuk melawan eksploitasi anak secara efektif.

Untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak di bawah umur yang disebabkan oleh faktor ekonomi, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, organisasi non-profit, dan individu. Tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### *AL-QUR'AN AL-KARIM*

- Adi, Rianto, 'Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum - Rianto Adi - Google Buku', *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, 2021 <[https://books.google.co.id/books?id=LqFOEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=HVB\\_8A7tRC&dq=metodologi pengamatan penelitian hukum&lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=metodologi pengamatan penelitian hukum&f=false](https://books.google.co.id/books?id=LqFOEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=HVB_8A7tRC&dq=metodologi+pengamatan+penelitian+hukum&lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=metodologi+pengamatan+penelitian+hukum&f=false)> [accessed 20 June 2023]
- Aminuddin, 'Eksplorasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)
- Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alimasyah, Andi Ikramullah, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi Bongaya, 'Eksplorasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua', *Indonesian Annual Conference Series*, 1 (2022), 122–26 <<https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/645>>
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3.01 (2022), 1–9 <<https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>>
- Cindy Ayu Prasasi, Dkk, 'No TitlPelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016)
- Eriyani, Mira, and Mustakim Mustakim, 'TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN DALAM MEMBERI PELAYANAN TERHADAP ANAK ASUHNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 (Suatu Penelitian Di PantiAsuhan Kota Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 5.4 (2021), 920–26 <<https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/21034>> [accessed 8 June 2023]
- 'Fatwa Haram MUI Sulsel Soal Mengemis Dan Memberi Uang Ke Pengemis: Kejahatan Manusia' <<https://kabar24.bisnis.com/read/20211103/15/1461513/fatwa-haram-mui-sulsel-soal-mengemis-dan-memberi-uang-ke-pengemis-kejahatan-manusia>> [accessed 31 May 2023]
- Fujiana, Anton, and M Meima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.1 (2018), 1–14 <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.74>>
- Julmulyani, 'Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman', *Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8.2 (2021), 106–16

- Khibran, Muh Fauzan, Rismawati Kadir, Muhammad Syukur, and M Ridwan Said Ahmad, 'Eksplorasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis Di Lampu Merah Di Kota Makassar', 2.1 (2022), 164–71
- Latief, Khairunnisa, 'ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK.', 2022 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67377>> [accessed 7 June 2023]
- LATIEF, KHAIRUNNISA, 'ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK', *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*, 4.1 (2023)
- 'Metode Penelitian - Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M. - Google Buku' <[https://books.google.co.id/books?id=Ntw\\_EAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=f2tK5NPpbz&dq=metode penelitian jenis penelitian &lr&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=f2tK5NPpbz&dq=metode%20penelitian%20jenis%20penelitian&lr&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q&f=false)> [accessed 20 June 2023]
- MEYLANY, IKA TRI, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @Belanjadisolo SKRIPSI', *PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA 2020*, 21.1 (2020), 1–9
- Pratiwi, Dinar, 'Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 35/2014 Di Indonesia Dan Akta Kanak-Kanak No. 611 Di Malaysia.', *UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 2021
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum*, 2020
- , 'Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek', 2020
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri, Juliati Nasution, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, and others, 'ANALISIS KONSEP AL- UJRAH ( UPAH ) DALAM EKONOMI ISLAM: PENDEKATAN TAFSIR TEMATIK', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), 1–8
- Rahma, Sanita, and Syafridatati Syafridatati, 'Peranan Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Terjadinya Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga', *UNIVERSITAS BUNG HATTA*, 2022, 2
- , 'Peranan Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Terjadinya Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga', 2022
- Rempe, Octafani, Muh Yusril Ilyas, Ahmad Fajri Shafwan, Muhammad Syukur, and

- Ibrahim Arifin, 'Jurnal Pendidikan Indonesia MENINJAU TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENDIDIKAN ANAK JALANAN: STUDI KASUS PADA ANAK-ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR', 4.04 (2023), 448–58
- Sari, Triana Puspita, Jiuhardi, and Siti Amalia, 'Studi Tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Samarinda', *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3.4 (2019), 1–22
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, PT Grasind (Jakarta, 2010)
- Simbolon, Natalina Despora, 'Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur', *Sosiatri-Sosiologi*, 7.2 (2019), 95–108 <<https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id>>
- Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, Suci Flambonita., 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL', 2022, 104–21
- 'Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu' <<https://www.pablitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>> [accessed 8 June 2023]
- 'UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak [JDIH BPK RI]' <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45923/uu-no-3-tahun-1997>> [accessed 8 June 2023]
- Yahya, Ibnu Adi, 'PENYELESAIAN UPAH DAN SISA PEKERJAAN DALAM PROYEK KONTRUKSI SISTEM BORONGAN PERESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten)', *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*, 2023
- YUSUF, TANRI SULFALDI, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2021)*, *UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR*, 2022, xxxiii
- ZAHRA, H, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Kota Palopo', 2022

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1717/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nursam. SK  
Tempat/ Tgl. Lahir : Rappang, 14 November 1997  
NIM : 17.2200.088  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : XII (Dua Belas)  
Alamat : Tonyamang, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Urgensi Fatwa Mui Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Anak Perspektif Studi di Kota Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 Juni 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0462/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-07-2023 atas nama NURSAM SK, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0810/RT.Teknis/DPMPPTSP/07/2023, Tanggal : 04-07-2023  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0469/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2023, Tanggal : 04-07-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
  - 3. Nama Peneliti : NURSAM SK
  - 4. Judul Penelitian : URGENSI FATWA MUI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG EKSPLOITASI ANAK PERSPEKTIF STUDI DI KOTA PINRANG
  - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  - 6. Sasaran/target Penelitian : DEPAN MALL PINRANG SEJAHTERA DAN KANTOR DINAS SOSIAL KAB. PINRANG
  - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-01-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib menastasi dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 Juli 2023



Dilandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP



## PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS SOSIAL

Alamat: Jl. Gatot Subroto No. 4 Tlp (0421) 921 046 Pinrang 91212

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 450/ 325 /DINSOS/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RUSLI, S.Sos., MM
2. Nip : 19651231 198903 1 109
3. Jabatan : KEPALA DINAS


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : NURSAM SK
2. No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 17.2200.088
3. Program/Tingkat : S 1
4. Tempat dan Tanggal Lahir : RAPPANG, 14 NOVEMBER 1997
5. Jenis Kelamin : PEREMPUAN
6. Kebangsaan : WNI
7. Agama : ISLAM
8. Pekerjaan : MAHASISWI "INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE- PARE
9. Alamat Kampus : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PARE- PARE
10. Alamat Rumah : PALIRANG
11. Judul Penelitian : URGENSI FATWA MUI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG EKSPLOITASI ANAK PERSEKTIF STUDI DI KOTA PINRANG

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pinrang .

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Juli 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
DINAS SOSIAL**

Alamat : Jln. Jend. Gatot Subroto No. 4 Tlp. (0421) 921 046 Pinrang 91212


**LEMBARAN DISPOSISI**

Reg. Nomor : 797  
Diterima Tanggal : 05 Juni 2023  
Isi Ringkas : Rekomendasi pemeliharaan  
Nomor Surat : 503/0462/PENELITIAN/DPMPD/07/2023  
Tanggal Surat : 04 Juni 2023  
Asal Surat : Unit Preparasi Terpadu Satu Pintu

**DITERUSKAN KEPADA YTH :**

Instruksi Informasi	Tanggal :		Paraf
KAB-D Resos 4 Ciri Fasilitas A 5/7/23	1	Kepala Dinas	
	2	Sekretaris	
	3	Kepala Bidang	
	4	Kasubag / Kasi.	

**Sifat Surat**  : Penting  : Biasa  : Rahasia



NAMA MAHASISWA : NURSAM SK  
NIM : 17.2200.088  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : URGENSI FATWA MUI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG EKSPLOITASI  
ANAK DI BAWAH UMUR STUDI DI KOTA  
PINRANG

Pedoman wawancara

Pertanyaan Untuk Anak bekerja sebagai pengemis

- 1) Dimana anda biasa melakukan pekerjaan ini?
- 2) Sejak kapan anda melakukan pekerjaan ini?
- 3) Mulai jam berapa anda melakukan pekerjaan ini?
- 4) Siapa yang menyuruh anda melakukan pekerjaan ini?
- 5) Berapa penghasilan anda setiap harinya?
- 6) Digunakan untuk apa penghasilan anda?
- 7) Apakah uang dari penghasilan anda berikan kepada orangtua anda?

Pertanyaan Untuk orang tua pekerja di bawah umur

- 1) Apa alasan anda memperkerjakan anak anda pada sector informal?
- 2) Apakah anda tetap bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
- 3) Apakah anda tidak memberikan hak pendidikan bagi anak anda? Alasannya?
- 4) Apakah anda memberikan upah kepada pekerjaan anak dibawah umur? Alasannya?
- 5) Berapa jam anda memperkerjakan anak di bawah umur dalam satu hari?
- 6) Apakah anda mengetahui adanya larangan Undang-Undang untuk melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur?
- 7) Apa harapan anda untuk masa depan anak anda?

Pertanyaan Untuk Dinas Sosial

- 1) Siapa nama anda?
- 2) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menyikapi permasalahan social ini?
- 3) Faktor penyebab munculnya pengemis?
- 4) Apakah pengemis berasal dari kota pinrang?
- 5) Adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam penertiban pengemis?
- 6) Adakah kendala pada saat menertibkan pengemis?
- 7) Adakah upaya-upaya lain selain razia?
- 8) Setelah melakukan razia selanjutnya langkah apa yang diambil?
- 9) Adakah pengemis yang kembali lagi mengemis setelah dipulangkan?
- 10) Bagaimana cara menyikapi pengemis yang susah ditertibkan?
- 11) Bagaimana Dinas Sosial menyikapi adanya permasalahan sosial yang sulit diatasi?

Parepare, 24 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Aris, S.Ag., M.H

NIP. 19730925 200501 1 004



Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA

NIP. 197 21227 200501 2 004



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : HJ. RIKA S,H  
UMUR : 48 Tahun  
ALAMAT : PINRANG  
PEKERJAAN : Aparatur Sipil Negara (ASN). Lingkup Dinas Sosial.

Menyatakan telah diwawancarai oleh

NAMA : Nursam Sk  
NIM : 17.2200.088  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah  
JUDUL PENELITIAN : Urgensi Fatwa Mui Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Studi Di Kota Pinrang.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Juni 2023

Responden

  
(.....Hj. Rika, SH.....)

## DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi Penelitian



Wawancara Dengan Ibu Hj. Rika SH Sebagai Eksos Ahli Muda Dinas Sosial Kota Pinrang



Wawancara Dengan salah satu Orang Tua Pengemis



Wawancara Dengan salah satu Orang Tua Pengemis



Wawancara dengan Adik Nandi



wawancara dengan Adik Fahri dan Asdar



wawancara dengan Adik Yusuf

## BIODATA PENULIS



NURSAM SK Nim. 17.2200.088, Lahir di RAPPANG 14 November 1997, Sulawesi selatan. adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, penulis merupakan anak Pertama, Anak dari pasangan bapak SAMBAS dan Ibu KASMA. Penulis menyelesaikan pendidikan di MI DDI PALIRANG pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS DDI PALIRANG, dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Pinrang, dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di IAIN Parepare dan menempuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu ( 1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2023 dengan judul skripsi “ Urgensi Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Anak Perspektif Studi Di Kota Pinrang”